



SIARAN PERS

Usai Dengarkan Ahli dan Saksi Pemohon, MK Dengarkan Ahli Presiden dalam Sidang UU Ciptaker

Jakarta, 2 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Kamis (2/9), pukul 10.00 WIB. Sidang akan kembali digelar terhadap enam permohonan dengan nomor perkara 4, 6/PUU-XIX/2021, 91, 103, 105, dan 107/PUU-XVIII/2020, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden.

Bulan lalu pada Kamis (5/8), pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar yang dihadirkan Pemohon Perkara 91/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa metode formil penyusunan UU Cipta Kerja tidak dapat disamakan dengan metode formil penyusunan UU dalam konsep biasa. Zainal mencermati UU Cipta Kerja berpotensi membahayakan karena mengandung ketergesa-gesaan pembentuk undang-undang sehingga berpotensi melempar undang-undang tersebut ke Perpres dan lain-lain.

Kemudian, pakar hukum tata negara Feri Amsari yang dihadirkan Pemohon Perkara 103/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa berdasarkan studi literatur, *Omnibus Law* merupakan RUU yang berisi beragam hal untuk memaksa pemerintah menerima pasal-pasal tertentu yang tidak berhubungan atau menolak undang-undang utama seluruhnya. Literatur juga menyebutkan bahwa *Omnibus Law* cenderung sarat kepentingan.

Sedangkan Hernadi Affandi, pemerhati masalah hak asasi manusia yang dihadirkan Pemohon Perkara 105/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa adanya reaksi dan penolakan masyarakat terhadap pembentukan UU Cipta Kerja menandakan adanya persoalan. Hernadi juga menilai kelahiran dan keberadaan UU ini tidaklah wajar.

Selanjutnya pada sidang Kamis (12/8) telah dihadirkan Ahli Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, dan Ahli Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021. Pakar Hukum Tata Negara Aan Eko Widiarto selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon Perkara 107/PUU-XVIII/2020 memaparkan bahwa perkembangan sistem negara hukum di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 semakin pesat seiring berkembangnya hukum pengujian undang-undang. Aan mengutip seorang pakar hukum bernama Adriaan Bedner yang menyatakan, negara hukum adalah payung untuk sejumlah instrumen hukum dan kelembagaan yang melindungi warga negara dari penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Wicipto Setiadi selaku Ahli Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 menjelaskan mengenai batu uji pembentukan UU Cipta Kerja, asas pembentukan undang-undang, tahap pembentukan undang-undang, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya, Fitriani Ahlan Sjarif selaku Ahli Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 menyampaikan keterangannya. Fitriani menjelaskan sejumlah permasalahan konstitusional dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, di antaranya tidak terpenuhinya beberapa syarat pemenuhan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas menurut ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fitriani kemudian memaparkan pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-PUU-VII/2009 bahwa prosedur

pembentukan undang-undang merupakan rangkaian tindakan hukum yang menghasilkan undang-undang. Apabila dari rangkaian tersebut terdapat pelanggaran terhadap satu ketentuan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, maka seluruh tindakannya dapat disebut dengan cacat formil.

Dalam sidang lanjutan yang digelar MK pada Rabu (25/8) lalu, MK telah mendengarkan keterangan Saksi Pemohon Perkara 4/PUU-XIX/2021, M. Sidarta, dan Saksi Pemohon Perkara 6/PUU-XIX/2021, Said Iqbal. Dalam keterangan M. Sidarta yang saat ini merupakan anggota forum komunikasi-konsultasi-musyawarah terkait ketenagakerjaan di Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, disampaikan bahwa Pemerintah belum pernah mengundang LKS Tripartit Nasional untuk menyusun dan membahas konsep RUU Cipta Kerja. Senada dengan M. Sidarta, Said Iqbal yang saat ini menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan jabatan lainnya dalam dua serikat serupa, menyampaikan bahwa masukan serikat pekerja dimana Said menjadi anggota, selalu dipandang hoaks. Setelah diserahkan dan dibahas oleh DPR, Said menyampaikan bahwa serikat-serikat ini pun tidak pernah secara resmi menerima naskah yang terkait ketenagakerjaan.

Adapun Para Pemohon keenam perkara adalah sebagai berikut.

| No. | No. Perkara | Pemohon |
|-----|--------------------|--|
| 1 | 4/PUU-XIX/2021 | 661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), dkk. |
| 2 | 6/PUU-XIX/2021 | Riden Hatam Aziz dkk. |
| 3 | 91/PUU-XVIII/2020 | Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk. |
| 4 | 103/PUU-XVIII/2020 | Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) |
| 5 | 105/PUU-XVIII/2020 | Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), dkk. |
| 6 | 107/PUU-XVIII/2020 | 15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) |

(RA/TIR/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)